

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN 9 TAHUN MASA JABATAN KEPALA DESA (STUDI PADA KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN)

Heri Susanto¹, Erik Darmawan²

^{1,2}Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail : **hery070600@gmail.com**

ABSTRACT

This research discusses public perceptions regarding the extension of the village head's term of office by 9 years in the Rambutan Subdistrict of Banyuasin Regency. In light of demonstrations by village heads demanding an extension of their terms, the researcher aims to understand how the community perceives this extension. The study aims to analyze public perceptions of extending the village head's term from 6 to 9 years in the Rambutan Subdistrict of Banyuasin Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques involve interviews with village heads, community leaders, and residents. However, it's important to note that while the majority of the community agrees with extending the village head's term to nine years, this consensus doesn't always imply positive impacts. Further analysis reveals that the agreement is primarily influenced by feudal societal norms, a lack of understanding about democracy, and limited political education.

Keywords: *Extension of village head's term, Society, Democracy*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Sehubungan dengan terjadinya demo oleh kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan, karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai perpanjangan masa jabatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga desa. Karena penelitian ini bersifat menggambarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama sembilan tahun. Namun, kesepakatan ini tidak selalu berarti bahwa perpanjangan masa jabatan memiliki dampak positif. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat yang setuju terutama disebabkan oleh tipe masyarakat feodal, rendahnya pemahaman tentang demokrasi, dan kurangnya pendidikan politik.

Kata Kunci: Perpanjangan masa jabatan kepala desa, Masyarakat, Demokrasi

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan dan keberadaan desa yang menjadi bagian dari otonomi daerah, sehingga pengaturan mengenai desa menjadi wewenang dari pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, hingga kemudian lahir Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, yang mana Undang-Undang ini dianggap sebagai capaian terbesar dalam memandang arah baru untuk memahami konteks demokratisasi di desa. (Amaliatulwalidain, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa, Kepala desa merupakan pejabat publik yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Masa jabatan kepala adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam menjalankan peran mereka kepala desa harus bisa menjadi penolong, pendorong dan penggerak agar warga desa mau terlibat dalam pembangunan desa.

Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih secara demokratis oleh penduduk melalui pemilihan langsung dan mempunyai hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk dapat menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di desa, proses pemilihan kepala desa dilakukan dan diselenggarakan secara seragam. Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara berkala dengan metode pemungutan suara langsung setiap 6 (enam) tahun sekali. Kepala Desa terpilih menjabat selama 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang-seling (Prabowo Yogi, et. al.2023)

Pada tanggal 17 januari 2023, ribuan kepala desa melakukan aksi demonstrasi menyuarakan usulnya di depan Gedung DPR RI di Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa agar masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun masa jabatan per periode dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya (Diamanty&Meiliana, 2023).

Perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa ini tidak mencerminkan bahwa Pembatasan kekuasaan, adanya pembatasan kekuasaan negara dan lembaga-lembaga negara dengan menggunakan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal, yang mana tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (Sadi Is & Budiarto, 2021:52)

Perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa tidak terlepas dari konteks sejarah dan regulasi yang mengaturnya. Sejarah menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran yang strategis dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat desa. Revisi ini mengatur bahwa masa jabatan 9 tahun kepala desa harus melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Revisi UU ini juga mengatur bahwa perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu penelitian tentang persepsi masyarakat desa terhadap perpanjangan 9 tahun kepala desa sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena persepsi dari masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasari munculnya persepsi itu sendiri dapat mempengaruhi legitimasi dan akuntabilitas kepala desa. Legitimasi dan akuntabilitas kepala desa berkaitan dengan tingkat kepercayaan dan keterbukaan masyarakat terhadap kepala desa. Persepsi masyarakat desa juga dapat mempengaruhi partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa berkaitan dengan tingkat keterlibatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat desa dari program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh kepala desa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori demokrasi untuk menganalisis persepsi masyarakat kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi terhadap wacana perpanjangan 9 tahun, serta mendalami lebih lanjut terhadap fokus permasalahan penelitian. Maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moelong 2017:6)

Sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban-jawaban yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat desa yang menjadi sumber penelitian ini berjumlah sebanyak 20 orang. Jumlah 20 orang ini didapat dari 4 desa yang mana masing-masing desa terdiri dari: Badan Pengawas Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda. Penentuan 5 orang

yang menjadi sampel penelitian ini merupakan informan kunci yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan pengaruh yang signifikan terkait dengan topik penelitian penulis. Informan kunci merupakan salah satu jenis partisipan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, karena mereka dapat memberikan Informasi yang mendalam, kritis, dan beragam tentang fenomena yang diteliti.

Teknik analisa data dalam penelitian ini, yakni Model *Spredly* karena model ini sangat tepat untuk menganalisa sikap masyarakat terhadap fenomena yang terjadi. Peneliti akan menganalisa data dengan menggunakan teori demokrasi bersamaan dengan model *spredly etnografi* Dengan menggunakan model dan teori ini sebagai teknik analisa data, peneliti dapat memahami secara mendalam karakteristik yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah masyarakat kultural. Dalam hal ini, peneliti dapat memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa yang ada di kecamatan Rambutan kabupaten Banyuasin.

HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini, Peneliti telah melakukan penelitian lapangan dan mengumpulkan data melalui proses wawancara yang dilakukan di kecamatan rambutan. Untuk menjawab persoalan penelitian maka peneliti telah mengajukan setiap pertanyaan kepada 20 informan dari 4 desa yaitu, Desa Sungai Kedukan, Desa sungai pinang, Desa sungai dua, dan Desa pangkalan gelebak yang ada di kecamatan rambutan. Ke 20 informan yang diwawancarai tersebut terdiri dari 14 laki-laki dan 6 perempuan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada 20 informan yaitu masyarakat kecamatan rambutan kabupaten banyuasin sumatera selatan, mengenai bagaimana persepsi mereka terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa, maka peneliti telah memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, dengan data yang telah diperoleh melalui wawancara tersebut, kemudian peneliti akan melakukan pengolahan data dan analisis data. Peneliti akan menganalisanya menggunakan teori demokrasi. Berikut merupakan persepsi masyarakat di kecamatan rambutan terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa.

A. Persepsi Masyarakat Kecamatan Rambutan Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan data yang di dapat mengenai persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa. Bahwasannya, ada 3 informan atau 15% yang setuju dengan alasan bahwa dengan ditambahkan masa jabatan kepala desa itu bisa memaksimalkan kinerja kepala desa, dapat

meredam konflik akibat pemilihan kepala desa, dapat memaksimalkan kepala desa dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi nya.

Kemudian 14 informan atau 70% yang terpaksa setuju mereka mempunyai alasan bahwa dalam menentukan perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai masyarakat biasa kami hanya bisa ikut keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena masyarakat seperti kami tidak memiliki pengaruh, sekalipun kami ingin memberikan pendapat kami juga tidak tau mau menyuarakannya kemana, jadi sebagai masyarakat biasa kami hanya bisa setuju-setuju saja.

Selanjutnya 3 informan atau 15% yang tidak setuju mereka memiliki alasan bahwa penambahan jabatan kepala desa yang terlalu lama itu hanya akan menguntungkan beberapa pihak saja, itu juga akan membuat peluang orang yang ingin berkompetisi dalam pemilihan kepala desa akan lebih kecil kesempatannya dan juga perpanjangan kepala desa akan rentan terhadap tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kemudian peneliti menganalisis berdasarkan data yang didapat oleh peneliti bahwa 3 informan atau 15% yang setuju itu mereka yang memiliki relasi dengan kepala desa seperti BPD dan Kadus dimana mereka memiliki kedekatan dengan kades, dimana sikap yang diambilnya sama seperti apa yang diharapkan kepala desa terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa.

14 informan atau 70% yang setuju secara tidak tegas berdasarkan alasan informan disini peneliti dapat menyatakan bahwa masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang mana kesadaran politiknya rendah, sehingga menganggap diri mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan pendapatnya dan dengan jumlah yang lebih besar ini ini menggambarkan bahwa masyarakat foedal itu masih tinggi, tentu saja ini tidak sesuai dengan konteks demokrasi.

3 informan atau 15% yang tidak setuju dengan ini peneliti dapat menyatakan bahwa ada masyarakat yang kesadaran politiknya cukup tinggi mereka kritis terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mana keputusan ini akan berefek langsung dalam kesejahteraan mereka, masyarakat seperti inilah yang diharapkan dalam negara yang menganut sistem demokrasi

Diagram 1.1



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan data yang di peroleh dari persepsi masyarakat kecamatan rambutan, bahwa perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa. Jika dilihat dalam sistem demokrasi sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri, dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti bahwa ada 70% masyarakat yang tidak secara tegas setuju dan merasa tidak memiliki daya atas pendapatnya di negara ini, atau mereka merasa bahwa dalam setiap keputusan pemerintah suara mereka tidak dibutuhkan, sedangkan dalam sistem demokrasi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat.

Dalam prinsip demokrasi terdapat partisipasi masyarakat, maka perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sehingga masyarakat yang tidak setuju dengan kepala desa yang sedang menjabat mungkin akan merasa terpinggirkan dan sulit untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Adapun dari keseluruhan data yang penulis dapatkan bahwa, penulis menemukan disini lebih banyak masyarakat yang setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dari pada yang tidak setuju. Namun, dari penemuan ini bukan berarti perpanjangan masa jabatan kepala desa itu akan berdampak baik. Oleh karena itu, dari analisis yang telah penulis lakukan bahwa persepsi masyarakat yang setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tidak memiliki alasan yang kuat. Justru persepsi ini muncul karena masyarakat kurang kritis, hal ini dikarenakan pemahaman demokrasi yang masih sangat rendah dan akhirnya masyarakat hanya bisa setuju saja tanpa berfikir lebih panjang mengenai bagaimana dampak dari kebijakan ini.

B. Hal-Hal yang Melatar Belakangi Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh tentang bagaimana persepsi masyarakat mengenai perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa peneliti menemukan masyarakat di kecamatan rambutan itu memiliki 3 persepsi, diantaranya ialah ada 3 masyarakat yang secara tegas mengatakan setuju, ada 14 masyarakat yang tidak secara tegas menyatakan setuju dan ada 3 masyarakat yang dengan secara tegas tidak setuju.

Sehingga alasan dari persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa. Oleh karena itu, penulis menganalisis faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis memaparkannya berdasarkan analisis dari alasan-alasan masyarakat.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi prespektif masyarakat yang setuju dengan perpajakan masa jabatan:

- a. Terdapat 15% atau 3 Informan yang setuju secara tegas terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa, masyarakat yang setuju ini memiliki kedekatan terhadap kepala desa atau bisa disebut dengan pelayanan personal. Kepala desa mengenal individu, kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu bisa juga masyarakat memiliki kedekatan sebagai kerabat dekat kepala desa, sehingga dengan faktor ini adanya rasa saling percaya dan kepentingan sehingga mengakibatkan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan.
- b. Melanjutkan penyelesaian program desa yang belum rampung dimasa jabatan kepala desa sebelumnya, jika dilihat dari alasan ini peneliti menganalisis bahwa adanya aspirasi bersama, kedekatan antara kepala desa dan masyarakat sehingga terciptanya aspirasi bersama. Jika kepala desa konsisten berkomunikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat, mereka dapat membangun visi bersama untuk masa depan desa. Dalam situasi ini, perpanjangan masa jabatan kepala desa dianggap sebagai kesempatan untuk melanjutkan kerja sama yang terjalin.
- c. Stabilitas desa, masyarakat yang setuju menginginkan stabilitas desa. Gesekan yang terjadi selama pemilihan kepala desa dapat mengganggu stabilitas desa. Gangguan ini berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan di desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu masyarakat memberi dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa.
- d. Masyarakat yang setuju ini juga mempertimbangkan kontinuitas kepemimpinan, masa jabatan yang lebih panjang memastikan kontinuitas kepemimpinan. Kepala desa yang berpengalaman dapat memperkuat kebijakan dan program yang telah dimulai sebelumnya, tanpa terganggu oleh pergantian kepala desa yang terlalu sering, oleh karena itu masyarakat mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa
- e. Masyarakat yang menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan alasan prioritas program desa, perpanjangan masa jabatan memungkinkan kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program prioritas desa secara lebih komprehensif. Ini termasuk mengatasi masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat oleh karena itu masyarakat setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Kemudian dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yang setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa, mereka merupakan orang-orang yang dekat kepala desa, masyarakat yang menjadi bagian dari perangkat desa yang tentu saja

persepsi yang mereka miliki sama dengan alasan yang dijadikan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat yang setuju secara tidak tegas.
 - a. Keterbatasan Pengaruh: Masyarakat merasa bahwa sebagai individu biasa, mereka memiliki keterbatasan dalam memengaruhi keputusan pemerintah. Dalam situasi ini, mereka cenderung menerima apapun yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang tanpa banyak protes. Masyarakat yang seperti ini banyak sekali dan ini tidak lepas dari latar belakang pendidikan.
 - b. Ketidakpastian: Beberapa orang mungkin merasa bahwa melawan keputusan pemerintah akan menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik. Dengan menerima keputusan yang telah ada, mereka menghindari resiko ketidak stabilan. Itulah gambaran bagaimana kondisi masyarakat kita saat ini.
 - c. Keharusan kepatuhan; Masyarakat sering merasa terpaksa mematuhi keputusan pemerintah karena adanya peraturan hukum atau peraturan yang mengikat. Meskipun mereka tidak sepenuhnya setuju, mereka beradaptasi dengan situasi yang ada. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman atau edukasi tentang hukum kepada masyarakat kita oleh karena itu mereka merasa takut.
 - d. Kurangnya Alternatif: Beberapa orang mungkin merasa bahwa tidak ada alternatif yang lebih baik. Jika mereka tidak setuju dengan keputusan pemerintah, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengubahnya atau tidak memiliki opsi lain yang lebih baik. Oleh karena itu masyarakat hanya setuju-setuju saja terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah.
 - e. Ketidakpercayaan Terhadap Proses Partisipatif: Masyarakat desa mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan berdampak signifikan pada keputusan akhir. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap proses partisipatif atau kurangnya kesempatan untuk berbicara. Padahal dalam sistem demokrasi partisipasi sangat penting dalam sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
 - f. Kondisi Sosial dan Budaya: Beberapa masyarakat desa memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang menghargai konsensus dan harmoni. Dalam konteks ini, mereka lebih cenderung mengikuti arus dan tidak menentang keputusan yang telah diambil. Apalagi jika mereka yang dipimpin oleh kepala desa yang masih memiliki ikatan yang kental terhadap desa tersebut.

Secara garis besar peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat yang setuju secara tidak tegas bahwa mereka kurangnya edukasi tentang politik dan kurangnya pemahaman mereka tentang demokrasi, padahal jika mereka memahami mereka akan memperjuangkan apa yang harus disuarakan karena setiap keputusan yang akan dibuat maupun telah ditetapkan pemerintah itu akan mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat yang tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa
 - a. Prinsip Demokrasi dan kesempatan Rotasi Kepemimpinan
 - i. Prinsip Demokrasi: Masyarakat percaya bahwa prinsip demokrasi mengharuskan pergantian kepemimpinan secara teratur. Masa jabatan terlalu lama dapat menghambat rotasi kepemimpinan dan mengurangi kesempatan orang lain untuk menduduki posisi kepala desa, disini masyarakat paham bahwa demokrasi itu mebatasi kekuasaan sedangkan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.
 - ii. Kesempatan rotasi: Kepemimpinan yang stagnan dapat mengakibatkan kejenuhan masyarakat terhadap pemimpin yang sama. Rotasi kepemimpinan memungkinkan adanya kesempatan bagi individu lain untuk berkontribusi dan ide-ide segar. Masyarakat disini mengharapkan adanya pemimpin baru yang membawa perubahan lebih baik dari yang sebelumnya.
 - b. Kekuasaan yang Tidak Terbatas:
 - i. Kekuasaan yang berlarut-larut: Masa jabatan yang terlalu panjang dapat memperpanjang periode kekuasaan seorang kepala desa. Ini dapat mengakibatkan konsolidasi kekuasaan yang tidak sehat dan mengurangi akuntabilitas. Adanya keresahan dari masyarakat mengenai kekuasaan kepala desa yang terlalu lama sehingga munculah persepsi yang tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa.
 - ii. Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) masyarakat khawatir bahwa perpanjangan masa jabatan dapat meningkatkan praktik KKN. Semakin lama seseorang memegang kekuasaan, semakin besar penyalahgunaan kekuasaan itu. Ada banyak kasus mengenai kepala desa yang korupsi dari sini masyarakat resah, apabila terjadinya penyelewengan

kekuasaan yang lebih lama lagi, itulah mereka menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Secara garis besar peneliti melihat bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak setujunya masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah karena tidak sesuai dengan demokrasi dan hanya akan menciptakan oligarki kekuasaan di desa, dimana kekuasaan terkonsentrasi hanya disegelintir individu dan ini bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi.

Untuk itu dalam mengambil keputusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, prinsip demokrasi dan kebutuhan masyarakat secara holistik. Karena setiap keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah itu akan berdampak besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan faktor-faktor yang melatar belakangi persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa dapat kita lihat bahwa ada 15% Informan yang setuju 70% masyarakat yang setuju tidak secara tegas dan 15% yang tidak setuju. Dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan masyarakat kita masih banyak yang memiliki pemikiran tertutup, kurang kritis, kurang memahami apa itu demokrasi padahal negara kita sendiri memakai sistem demokrasi, masyarakat ini termasuk kedalam masyarakat feodal.

Berdasarkan hasil penelitian Era Fitriani yang meneliti tentang masyarakat foedal di Desa Pagar Agung, bahwa masyarakat desa foedal itu masih ada sampai saat ini, masyarakat yang memiliki pemikiran yang belum terbuka dimana masih sulit untuk bersikap kritis, menomersatukan kedekatan keluarga, sehingga masyarakat ini tidak berfikir demokrasi atau tidak paham apa demokrasi itu sendiri (Fitriani era 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan perpanjangan masa jabatan tersebut. Menurut mereka, dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, kinerja kepala desa dapat ditingkatkan. Selain itu, masyarakat berpendapat bahwa dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa ini, mereka hanya dapat mengikuti keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi Masyarakat tersebut adalah: Masyarakat masih tergolong dalam tipe Masyarakat foedal. Dalam tipe Masyarakat ini, kecenderungan untuk mengikuti otoritas tanpa banyak pertimbangan lebih dominan, Kurangnya partisipasi masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan desa dan Kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat desa.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatulwalidain. (2022). Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru. *JPALG*, 6, 95–103. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v6i1.568>
- Amancik, Ahmad Saifulloh, P. P., & Barus, I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(April), 63–80.
- Diamanty Meiliana. (2023, January 17). Kades Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR. *KOMPAS.com*; *Kompas.com*.
- DPR Mulai Revisi UU Desa, Masa Jabatan Kades Akan Diubah 9 Tahun. (2023, June 21). *Nasional*; *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621140804-32-964764/dpr-mulai-revisi-uu-desa-masa-jabatan-kades-akan-diubah-9-tahun/amp>
- Dr. M. Sadi Is & Dr. Kun Budianto. (2021) *Hukum Administrasi Negara* (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 52.
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila DI Era Kemajemukan* (D. Banu (ed.); 1st ed.). PM publisher.
- Hujrman. (2023). Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi. *Journal of Law*, 6(2), 140–150.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 241- 242
- Ode, L., Elwan, M., & Umbu, T. P. (2023). Ancaman terhadap demokratisasi desa di balik perpanjangan masa jabatan kepala desa. 6(3), 851–866.
- Prabowo, Y., Hafizar, A., & Kafandi, M. A. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 997-1011
- Saharuddin. (2019). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. 10, 57–65.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin) Heri Susanto, Erik Darmawan, JSIPOL, Vol.3 Issue.4 No.3, Oktober 31, 2024

Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(1), 422-428.